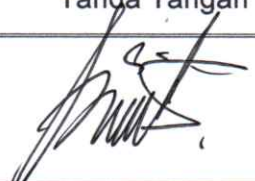
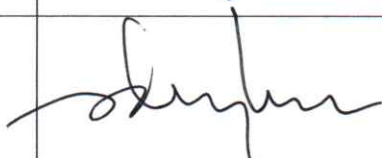




PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN & EVALUASI KEPATUHAN

No. Dokumen	VTP/K3/SOP-007
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 Mei 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun Oleh	Agus Adianto	Ketua SMK3	
Diperiksa Oleh	Erwin Satria Nugraha	Wakil Manajemen	
Disetujui Oleh	Adi Nugroho	Direktur Utama	

Dokumen ini milik PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

COPY SESUAI ASLINYA

[illegible]

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN & EVALUASI KEPATUHAN	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-007
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 4 dari 8

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini dibuat untuk memberikan panduan dalam melakukan identifikasi peraturan perundangan-undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (termasuk identifikasi peraturan lainnya jika diperlukan) dan evaluasi terhadap kesesuaian materi peraturan perundangan dengan kegiatan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) serta evaluasi terhadap status pemenuhannya.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini melingkupi semua jenis kegiatan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) baik yang dilakukan secara langsung maupun kegiatan yang dilakukan oleh sub-kontraktor, rekanan.
- 2.2 Ruang lingkup identifikasi peraturan perundangan meliputi identifikasi terhadap peraturan yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) serta identifikasi terhadap peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja lainnya yang berlaku di Indonesia.

3. DEFINISI

3.1 Peraturan Perundangan K3

Adalah suatu acuan yang dipakai oleh PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dalam menentukan kesesuaian suatu aktivitas dalam batasan-batasan kontrol dan pengaruh suatu parameter dan atau proses kunci untuk menilai kecukupan kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan perundang-undangan meliputi peraturan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah setempat.

3.2 Peraturan K3 Lainnya

Adalah suatu acuan lainnya, selain peraturan perundang-undangan K3 yang dipakai PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dalam menentukan kesesuaian suatu aktivitas dalam batasan-batasan kontrol dan pengaruh suatu parameter dan atau proses kunci untuk menilai kecukupan kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan lainnya misalnya Peraturan dan Kebijakan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) tentang K3, standar yang diadopsi, acuan lain termasuk *best practice* yang diadopsi.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)	
	KANTOR PUSAT	
	PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN & EVALUASI KEPATUHAN	No. Dokumen : VTP/K3/SOP-007
		Revisi : 00
		Tgl. Disetujui : 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif : 1 Mei 2022
		Halaman : Hal 5 dari 8
		

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

4.1 Identifikasi Peraturan Perundangan dan Peraturan Lainnya.

4.1.1 Setiap Bidang dan Region berhak untuk mengakses peraturan yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dijadikan acuan oleh PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) baik melalui program pelatihan, ataupun meminta dokumen *hard copy* dari Pengendali Dokumen, Wakil Manajemen atau langsung melalui Bidang K3L.

4.1.2 Pengendali Dokumen berkoordinasi dengan Bidang K3L serta Wakil Manajemen mengidentifikasi peraturan perundangan-undangan dan peraturan lainnya terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, berupa:

- Undang-undang Republik Indonesia,
- Peraturan Pemerintah,
- Peraturan Menteri,
- Peraturan Daerah,
- Surat Keputusan,
- Surat Edaran atau Instruksi.

4.1.3 Lakukan tinjauan relevansi terhadap peraturan perundangan yang telah teridentifikasi dengan melihat hubungan aspek bahaya dan risiko K3 lalu masukkan dalam formulir Daftar Peraturan Perundangan & Peraturan Lainnya tentang K3.

4.1.4 Untuk menjamin kemutakhiran daftar peraturan, Pengendali Dokumen bersama dengan Bidang K3L serta Wakil Manajemen harus meninjau ulang dan secara aktif mencari informasi tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan bahaya dan risiko K3 penting sebagai akibat dari kegiatan bisnis PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) setiap 6 bulan sekali dan paling lambat setiap 1 tahun sekali.

4.1.5 Catatan identifikasi peraturan harus disimpan dengan masa penyimpanan 1 tahun dari tanggal terbitnya (jika terjadi perubahan terhadap catatan dimaksud).

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)		
	KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN & EVALUASI KEPATUHAN	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-007
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 6 dari 8
			

4.1.6 Identifikasi terhadap peraturan perundangan dan peraturan lain yang terkait dengan aktifitas dan peralatan yang ada di PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dilakukan dengan cara melihat literatur peraturan, menghubungi bagian terkait atau melalui internet.

4.1.7 Pengendali Dokumen atau Bidang K3L harus memastikan salinan peraturan yang tercantum dalam daftar peraturan dan peraturan tersedia di PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan dikendalikan sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen.

4.1.8 Pengendali Dokumen atau Bidang K3L membuat rangkuman identifikasi peraturan peraturan dan mendistribusikannya kepada bidang atau bagian terkait.

4.1.9 Setiap Bidang dan Region terkait harus memastikan peraturan perundangan dan peraturan lain tersebut dikomunikasikan pada pihak terkait lain dan memastikan semua peraturan perundangan dan peraturan yang terkait dengan bahaya K3 yang relevan di area kerjanya dipenuhi.

4.2 Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Peraturan Lainnya.

4.2.1 Bidang K3L bersama-sama dengan Wakil Manajemen harus memastikan dilakukannya evaluasi pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan peraturan lain yang telah diidentifikasi, secara teratur dan hasilnya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

4.2.2 Bidang K3L dan Wakil Manajemen harus melakukan evaluasi atas peraturan perundangan dan peraturan lainnya sedikitnya sekali setahun. Hasil evaluasi dicatat dalam formulir Identifikasi & Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Peraturan Lainnya tentang K3.

4.2.3 Evaluasi peraturan perundangan dan peraturan lainnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap tingkat pemenuhannya, termasuk perizinan dan sertifikasi yang diwajibkan, dengan mengambil data dari bagian terkait.

4.2.4 Semua hasil evaluasi harus dikomunikasikan kepada bagian yang terkait, dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan atau Manager Region dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)		
	KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN & EVALUASI KEPATUHAN	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-007
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 7 dari 8
			

4.2.5 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi atau berkecenderungan tidak memenuhi peraturan dan peraturan, maka setiap Bidang dan Region yang terkait harus membuat laporan ketidaksesuaian serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang relevan sesuai dengan Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan.

4.2.6 Semua catatan hasil evaluasi dan komunikasi terkait harus dijaga dan disimpan oleh Bidang K3L atau Pengendali Dokumen

4.3 PENGENDALIAN PERIJINAN.

4.3.1 Bidang K3L atau Manajer Region mengendalikan perijinan-perijinan K3 yang dimiliki, dengan menggunakan dokumen pendukung formulir Daftar Perijinan terkait K3 yang menunjukkan masa berlakunya masing-masing perijinan.

4.3.2 Mengidentifikasi dan menginformasikan kepada Wakil Manajemen atau Manajer Region untuk diteruskan kepada Direktur Utama tentang perijinan yang akan habis masa berlakunya.

4.3.3 Mempersiapkan segala keperluan untuk pengurusan perpanjangan atau pembaharuan perijinan.

4.3.4 Dengan persetujuan Direktur Utama, mengurus proses perpanjangan/ pembaharuan perijinan.

4.3.5 Mendokumentasikan dan merawat perpanjangan/ pembaharuan perijinan.

5. DOKUMEN PENDUKUNG

5.1 Prosedur Pengendalian Dokumen

5.2 Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan

5.3 Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko & Peluang serta Pengendaliannya

5.4 Prosedur Komunikasi, Partisipasi & Konsultasi

6 REKAMAN PENDUKUNG

6.1 Formulir Daftar Peraturan Perundangan & Peraturan Lainnya

6.2 Formulir Daftar Perijinan Keselamatan & Kesehatan Kerja

6.3 Formulir Identifikasi & Evaluasi Pemenuhan Peraturan & Peraturan Lainnya

 VTP LOGISTICS <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT			 SMK3
	PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANGAN & EVALUASI KEPATUHAN	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-007	
		Revisi	: 00	
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022	
		Halaman	: Hal 8 dari 8	

7 RUJUKAN

- 7.1 SMK 3 PP 50/2012 Kriteria 2.3 Peraturan Perundangan, Peraturan Lainnya di Bidang K3.